

BUPATI MUNA LA ODE RUSMAN DIVONIS 3 TAHUN BUI DI KASUS SUAP DANA PEN



Sumber Gambar:

<https://news.detik.com/berita/d-7310342/bupati-muna-la-ode-rusman-divonis-3-tahun-bui-di-kasus-suap-dana-pen>

Isi Berita:

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Bupati Muna nonaktif, La Ode Muhammad Rusman Emba, terbukti bersalah karena menyuap untuk pengurusan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Muna di Kemendagri pada 2021-2022. La Ode Rusman divonis 3 tahun penjara.

"Menyatakan terdakwa La Ode Muhammad Rusman Emba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata ketua majelis hakim Eko Aryanto dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2024).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun," imbuh hakim.

La Ode Rusman juga dihukum membayar denda Rp 200 juta. Apabila denda itu tak dibayar, diganti dengan pidana badan selama 3 bulan kurungan.

"Denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 bulan," kata hakim.

Hakim membeberkan hal memberatkan vonis adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga menilai La Ode tidak menyesal dan tidak merasa bersalah atas perbuatannya.

Sementara itu, hal yang meringankan vonis adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan, dan menghargai persidangan. Selain itu, terdakwa berjasa dalam proyek pembangunan Kabupaten Muna, kemudian La Ode Muhammad Rusman juga sebagai bupati.

Dalam sidang tersebut, hakim juga membacakan vonis untuk La Ode Gomberto. Hakim menyatakan pertimbangan hal memberatkan dan meringankan vonis Gomberto sama dengan La Ode Rusman.

Vonis La Ode Gomberto juga sama dengan vonis yang dijatuhkan untuk La Ode Rusman, yakni 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Hakim menyatakan masa hukuman Rusman dan Gomberto dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan.

"Menetapkan masa penahanan kepada terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar hakim.

Hakim menyatakan La Ode Muhammad Rusman dan La Ode Gomberto bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Vonis yang diterima oleh La Ode Muhammad Rusman Emba ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa KPK sebelumnya menuntut La Ode hukuman 3 tahun lima bulan penjara serta pidana denda Rp 250 juta

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-7310342/bupati-muna-la-ode-rusman-divonis-3-tahun-bui-di-kasus-suap-dana-pen> “Bupati Muna La Ode Rusman Divonis 3 Tahun Bui di Kasus Suap Dana PEN”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/18/16362621/sidang-kasus-dana-pen-eks-bupati-muna-dituntut-3-tahun-5-bulan-penjara> “Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara”, tanggal 18 April 2024.

Catatan:

- PEN diluncurkan sebagai respon pemerintah atas penurunan aktivitas ekonomi masyarakat dan sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Pinjaman PEN Daerah merupakan penugasan khusus Kementerian Keuangan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan untuk memberikan pinjaman kepada daerah yang mengalami penurunan pendapatan daerah refocusing anggaran guna menekan dampak Covid-19.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun, serta denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.